

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2007
TENTANG
PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DI PROVINSI JAWA TENGAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat, diperlukan upaya penyelenggaraan kebijakan tata pemerintahan bidang lingkungan hidup yang baik guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Jawa Tengah
 - b. bahwa pencemaran dan atau kerusakan lingkungan telah menurunkan kualitas lingkungan hidup yang dapat mengancam kelangsungan hidup masyarakat dan pembangunan berkelanjutan, maka diperlukan upaya pengendalian lingkungan hidup;
 - c. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Di provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah sudah tidak sesuai lagi dan perlu ditinjau kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Lingkungan Hidup Di Provinsi Jawa Tengah;

- Meningat :
1. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
 2. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967](#) tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 283)
 3. [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981](#) tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984](#) tentang Perindustrian
Lembaran, Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
5. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990](#) tentang Konservasi Sumber
Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3419);
6. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992](#) tentang Benda Cagar
Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3470);
7. [Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992](#) tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3480);
8. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997](#) tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3699);
9. [Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999](#) tentang Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
10. [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004](#) tentang Sumber Daya Air
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
11. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);
12. [Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004](#) tentang Perkebunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
13. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004](#) tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);
14. [Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004](#) tentang Perikanan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
15. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 16. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 17. [Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007](#) tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor, 68, Tambahan Lembaran'Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 18. [Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991](#) tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516)
 19. [Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995](#) tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3645);
 20. [Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997](#) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721);
 21. [Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998](#) tentang Kawasan Suaka Alam.dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
 22. [Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999](#) tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaron Negara Republik

Indonesia Nomor 3303);

23. [Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999](#) tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3802);
24. [Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999](#) tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah B3 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
25. [Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999](#) tentang Pengendalian Pencemaran dan Atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
26. [Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999](#) tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
27. [Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999](#) tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
28. [Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000](#) tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Di Luar Pengadilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3982);
29. [Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001](#) tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
30. [Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001](#) tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

31. [Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005](#) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
32. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007](#) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
33. [Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990](#) tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Badan Informasi, Komunikasi dan Kehumasan, Badan Koordinasi Pembangunan Lintas Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Tengah Wilayah I, Wilayah II, dan Wilayah III, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pendidikan dan Pelatihan, Badan Pengelolaan dan Pengendalian Dampak Lingkungan, Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, Badan Penanaman Modal, Badan Pengawas, Badan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Arsip Daerah, dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa-Tengah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Badan Informasi, Komunikasi dan Kehumasan, Badan Koordinasi Pembangunan Lintas Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Wilayah I, Wilayah II, dan Wilayah III, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pendidikan dan Pelatihan, Badan Pengelolaan dan Pengendalian Dampak Lingkungan, Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, Badan

Penanaman Modal, Badan-Pengawas, Badan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Arsip Daerah, dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 4 Seri D Nomor 4);

35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Lintas Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 132);
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 133);
37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 134);
38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 5 Seri E Nomor 2);
39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 45);
40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46 Seri E Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH dan
GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG
PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DI PROVINSI JAWA
TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Instansi yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup adalah Instansi yang berdasarkan tugas pokok serta fungsinya melaksanakan pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup di Provinsi Jawa Tengah.
6. Pejabat yang berwenang adalah Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota atau pejabat dibawahnya yang mempunyai/mendapat kewenangan dalam pengambilan keputusan terhadap suatu kegiatan/aktifitas.
7. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Jawa Tengah.
8. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
9. Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup.
10. Pengendalian Lingkungan Hidup adalah setiap upaya atau kegiatan pencegahan dan/atau penanggulangan dan acuan pemulihan terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, meliputi perencanaan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, monitoring, evaluasi, dan pengawasan serta penataan.
11. Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
12. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, kedalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan
13. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktifitas lingkungan hidup.
14. Baku Mutu Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang

- keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
15. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
 16. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.
 17. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
 18. kelestarian daya dukung lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan -lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan, agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.
 19. Pelestarian daya tampung lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya.
 20. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
 21. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UPL adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
 22. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disingkat SPPL adalah surat kesanggupan dari pemrakarsa untuk mengelola lingkungan sebagai dampak dari aktifitas kegiatannya.
 23. Kajian Lingkungan adalah suatu studi yang dilaksanakan untuk mengkaji dan mengevaluasi dampak aktifitas usaha dan/atau kegiatan terhadap lingkungan hidup dan dilengkapi dengan rekomendasi pengelolaan lingkungannya.
 24. Pemangku kepentingan adalah masyarakat, lembaga baik pemerintah maupun swasta/pengusaha, Lembaga Pendidikan, Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai para pihak yang satu sama lain mempunyai kepentingan ataupun kepedulian terhadap suatu kegiatan atau kebijakan baik mempunyai pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap kepentingan mereka.
 25. Wilayah Sungai yang selanjutnya disingkat WS adalah Kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².

26. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
27. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat atau masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun penanggung risiko.
28. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
29. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.
30. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang.
31. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B-3 adalah setiap bahan yang karena sifat atau konsentrasi, jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
32. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat limbah B-3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
33. Sengketa Lingkungan Hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
34. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah Pegawai Negeri Sipil yang berada pada Instansi yang bertanggung jawab di Daerah/Kabupaten/Kota yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat oleh Gubernur/Bupati/ Walikota.
35. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat Pejabat PPNS Lingkungan Hidup adalah pejabat pegawai negeri sipil yang diangkat oleh

Menteri Kehakiman dan HAM yang tugas dan fungsinya melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Lingkungan Hidup.

36. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
37. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
38. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.
39. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
40. Audit Lingkungan hidup adalah suatu proses evaluasi yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk menilai tingkat ketaatan terhadap persyaratan hukum yang berlaku dan/atau kebijaksanaan dan standar yang ditetapkan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.
41. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan adalah setiap orang, perorangan dan/atau badan hukum yang usaha dan/atau kegiatannya berpotensi menimbulkan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengendalian lingkungan hidup dilaksanakan dengan asas :

- a. Keadilan ;
- b. keberlanjutan;
- c. keseimbangan;
- d. kemanfaatan;
- e. ketaatan dan penegakan hukum;
- f. kelestaian; :
- g. partisipasi ;
- h. transparansi;
- i. kesetaraan;
- j. daya tanggap;
- k. wawasan kedepan;

- l. akuntabilitas;
- m. pengawasan;
- n. profesionalisme;
- o. efisiensi dan efektivitas; dan
- p. keterpaduan.

Pasal 3

Tujuan pengendalian lingkungan hidup adalah untuk mencegah dan menanggulangi serta memulihkan akibat terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, serta memelihara dan melestarikan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup bagi pembangunan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup pengendalian Lingkungan Hidup meliputi pencegahan, penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup.
- (2) Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan aspek ekologis, administratif, teknologi, keiimbangan, sosial, ekonomi dan budaya.

BAB III

KEBIJAKAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 5

- (1) Kebijakan pengendalian lingkungan hidup dilaksanakan secara terpadu antar wilayah, bidang, dan pemangku kepentingan dengan konsisten dan keberlanjutan
- (2) Pelaksanaan pengendalian lingkungan hidup berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota dan hasil kajian lingkungan hidup.

Pasal 6

- (1) Pengendalian lingkungan hidup dilaksanakan melalui koordinasi dan kerjasama antar Daerah, Daerah dengan Kabupaten/Kota, serta antar kabupaten/Kota mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan.
- (2) Pelaksanaan pengendalian lingkungan hidup meliputi upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup berdasarkan pendekatan ekosistem DAS, daratan, pesisir, laut dan pulau-pulau kecil.
- (3) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pengendalian lingkungan hidup di Daerah/Kabupaten/Kota.

BAB IV
WEWENANG, TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH
Bagian Pertama
Wewenang

Pasal 7

Wewenang Pemerintah Daerah meliputi :

- (a) Menetapkan kebijakan pengendalian lingkungan hidup berdasarkan kebijakan nasional pengelolaan lingkungan hidup;
- (b) mengkoordinasikan pengendalian terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- (c) menetapkan pola dan rencana pengendalian lingkungan hidup pada ekosistem DAS, daratan, pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, serta wilayah lintas Kabupaten/Kota;
- (d) menetapkan pola dan rencana pengendalian terhadap pencemaran dan/atau kerusakan air, tanah, udara, kebisingan, getaran, kebauan dan radiasi;
- (e) Menetapkan pedoman, prosedur, dan standar pengendalian terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- (f) menerbitkan dan mencabut perizinan di bidang lingkungan hidup;
- (g) menetapkan kelayakan kajian lingkungan hidup suatu-rencana usaha dan / atau kegiatan;
- (h) menetapkan baku mutu lingkungan hidup daerah dan laboratorium lingkungan
- (i) menetapkan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air, kelas air, status mutu air, mutu air sasaran pada sumber air Sungai lintas wilayah Kabupaten/Kota, dan status mutu udara ambien Daerah;
- (j) fasilitasi penanganan sengketa lingkungan hidup lintas Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua
Tanggung jawab
Pasal 8

Tanggung jawab Pemerintah Daerah meliputi :

- (a) melaksanakan kebijakan pengendalian lingkungan hidup berdasarkan Kebijakan nasional;
- (b) melaksanakan pengendalian terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas Kabupaten/Kota pada ekosistem DAS, daratan, pesisir, laut dan pulau-pulau kecil;
- (c) memfasilitasi dan mengembangkan teknologi ramah lingkungan hidup;
- (d) meningkatkan kepedulian masyarakat dalam penanganan dan pelestarian lingkungan hidup.

Bagian Ketiga

Kewajiban

Pasal 9

Kewajiban Pemerintah Daerah meliputi :

- (a) menumbuhkan, mengembangkan, meningkatkan dan mewujudkan kepedulian, serta tanggung jawab para pengambil keputusan dan masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup;
- (b) menumbuhkan, mengembangkan, meningkatkan dan mewujudkan kepedulian kemitraan antara masyarakat, dunia usaha dan pemerintah daerah dalam upaya peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- (c) mengembangkan dan menerapkan upaya pengendalian dampak lingkungan hidup yang dapat menjamin terpeliharanya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- (d) melaksanakan konservasi sumber daya alam terbaharui dan tidak terbaharui;
- (e) melestarikan nilai sosial budaya dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan;
- (f) melestarikan kawasan lindung, keberadaan situ, sumber air, situs kepurbakalaan dan cagar budaya;
- (g) meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan dan mengembangkan teknologi ramah lingkungan hidup;
- (h) melaksanakan kajian, penelitian dan pengembangan potensi serta permasalahan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- (i) Menyediakan informasi lingkungan hidup dan menyebarkanluaskannya kepada masyarakat;
- (j) memberikan penghargaan kepada orang, kelompok orang atau lembaga yang berjasa di bidang lingkungan hidup;
- (k) meningkatkan kapasitas kelembagaan melalui peningkatan sumber daya manusia, sarana dan prasarana;
- (l) melaksanakan pendidikan lingkungan bagi masyarakat melalui pendidikan formal dan non formal;
- (m) mengembangkan dan menerapkan perangkat yang bersifat preemtif, preventif, dan proaktif dalam upaya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- (n) melaksanakan pembinaan dan evaluasi laboratorium lingkungan;
- (o) menilai kelayakan lingkungan bagi rencana usaha dan/atau kegiatan pembangunan;
- (p) melakukan perlindungan ekosistem DAS, daratan, pesisir, laut dan pulau-pulau kecil;
- (q) meningkatkan dan mengembangkan kualitas lingkungan fisik dan sosial;
- (r) melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan pengendalian lingkungan hidup;
- (s) melaksanakan penegakan hukum di bidang lingkungan hidup.

BAB V
KEWAJIBAN, HAK DAN PERANSERTA MASYARAKAT

Bagian Pertama
Kewajiban Masyarakat

Pasal 10

- (1) Setiap orang berkewajiban :
- a. mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
 - b. berperan aktif dalam upaya pengelolaan, penanganan dan pelestarian lingkungan hidup;
 - c. melakukan efisiensi penggunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - d. melindungi nilai kearifan budaya lokal.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan dan mengakibatkan timbulnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, wajib menanggung semua biaya penanggulangan, pemulihan lingkungan, dan kerugian kepada pihak yang terkena dampak.
- (3) Setiap orang dalam melaksanakan usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai potensi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, wajib memberikan laporan kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Hak Masyarakat

Pasal 11

Setiap orang mempunyai hak :

- a. Yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- b. memperoleh dan menyebarkan informasi lingkungan hidup yang benar dan akurat;
- c. berpartisipasi pada proses pengambilan keputusan dalam pengendalian lingkungan hidup;
- d. ikut serta dalam melakukan pengawasan dan pengendalian lingkungan
- e. mendapatkan pelayanan perizinan lingkungan hidup yang transparan;
- f. melaporkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
- g. menerima penggantian dan/atau menuntut pemulihan lingkungan akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Bagian Ketiga
Peran serta Masyarakat

Pasal 12

- (1) masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam pengendalian lingkungan hidup.
- (2) pelaksanaan peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan

cara :

- a. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan dan kemitraan;
- b. menumbuhkan kembangkan kemampuan dan kepeloporan;
- c. menumbuhkan ketanggapsegeraan dalam pengendalian pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup;
- d. memberikan saran, pendapat dan apresiasi;
- e. menyampaikan informasi dan/atau laporan yang dapat dipertanggung jawabkan;
- f. meningkatkan pengawasan terhadap sumber pencemar dan / atau perusak lingkungan hidup.

BAB VI KEMITRAAN DAN JASA LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Pertama

Kemitraan Lingkungan Hidup

Pasal 13

- (1) pelaksanaan pengendalian lingkungan hidup dapat dilakukan kemitraan dengan berbagai pihak.
- (2) Kemitraan dengan berbagai pihak dalam pengendalian lingkungan hidup dapat difasilitasi oleh Gubernur, Bupati/Walikota.

Bagian Kedua

Jasa Lingkungan Hidup

Pasal 14

- (1) Setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang memanfaatkan jasa lingkungan hidup dalam proses produksi dan/atau kegiatannya wajib mempunyai tanggung jawab sosial terhadap pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Gubernur berwenang memerintahkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melaksanakan pelestarian fungsi lingkungan hidup terhadap kawasan yang berpengaruh langsung atau tidak langsung pada potensi sumberdaya alam, sebanding dengan pemanfaatan jasa lingkungan hidup.
- (3) Gubernur menyerahkan kewenangan pengawasan atas pelaksanaan pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup.
- (4) Tata cara, bentuk dan besaran pengenaan jasa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII
PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
Bagian Pertama
Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup

Pasal 15

- (1) Gubernur mengkoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran lingkungan hidup pada sumber pencemar serta jenis pencemar.
- (2) Pengendalian pencemaran lingkungan hidup pada sumber pencemar sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran tanah, air permukaan, air tanah, laut, udara, kebisingan, getaran, kebauan, dan radiasi.
- (3) Pengendalian pencemaran lingkungan hidup pada jenis pencemar sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan penanganan terhadap :
 - a. limbah cair, limbah padat, emisi, kebisingan, getaran, kebauan, dan radiasi dari usaha dan/atau kegiatan;
 - b. residu bahan kimia pada tanah dan air, tanaman, bahan pangan dan pangan;
 - c. B-3 serta limbah B-3;
 - d. Bahan perusak ozon, di tempat asal bahan dan pemakaian di tempat usaha dan/atau kegiatan;
 - e. Pemasaran, penyimpanan dan penggunaan pestisida.
- (4) Pengendalian pencemaran lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berdasarkan ketentuan baku mutu lingkungan hidup dan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tata cara pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 16

- (1) meningkatkan pengendalian pencemaran lingkungan hidup, menumbuhkembangkan dan memfasilitasi penerapan produksi-bersih serta pengelolaan limbah secara terpadu.
- (2) Pengelolaan limbah secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya dapat dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara dan pelaksanaan pengelolaan limbah secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 17

Gubernur wajib memfasilitasi pengelolaan limbah secara terpadu terhadap usaha dan/atau kegiatan industri kecil dan/atau domestik sesuai dengan kemampuan daerah.

Pasal 18

- (1) pencegahan, penanggulangan dan pemulihan lingkungan yang tercemar wajib dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan pencemaran.
- (2) Pelaksanaan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan lingkungan akibat pencemaran lingkungan hidup dilakukan evaluasi bersama para pemangku kepentingan yang terkait, untuk penanganan lebih lanjut.

Pasal 19

- (1) Bupati/Walikota melaksanakan pengendalian pencemaran lingkungan hidup berdasarkan sumber pencemar dan jenis pencemar di wilayahnya.
- (2) Pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Pengendalian pencemaran lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan ketentuan baku mutu lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Gubernur melaksanakan koordinasi, pembinaan, evaluasi dan pengendalian penanganan limbah padat domestik lintas Kabupaten/Kota.

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan hidup, berpedoman pada :
 - a. baku mutu air;
 - b. baku mutu air limbah;
 - c. baku mutu air laut;
 - d. baku limbah B3;
 - e. baku mutu udara emisi sumber bergerak;
 - f. baku mutu udara emisi sumber tidak bergerak;
 - g. baku mutu udara ambien;
 - h. baku tingkat kebisingan;
 - i. baku tingkat getaran;
 - j. baku tingkat kebauan;
 - k. baku tingkat radioaktivitas;
 - l. nilai batas maksimum residu.
- (2) Baku mutu atau nilai batas maksimum residu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang membuang air limbah wajib :
 - a. memiliki izin pembuangan air limbah;
 - b. mengolah semua air limbah dan membuang sesuai dengan baku mutu yang

- dipersyaratkan;
 - c. melaporkan hasil pengolahan air limbah meliputi debit, kadar, dan beban pencemaran secara berkala paling lama 1 bulan sekali kepada Gubernur dan Bupati/Walikota;
 - d. memiliki unit organisasi yang berfungsi dalam penanganan pengelolaan lingkungan hidup.
 - e. memiliki manajer lingkungan dan tenaga operator Instalasi Pengolahan Air Limbah yang bersertifikat;
- (2) Jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ksesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Gubernur mengkoordinasikan, mengevaluasi, mengawasi dan memantau pengelolaan B3 dan Limbah B3 ;
- (2) Setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang dalam aktifitasnya menghasilkan limbah B3 wajib memiliki :
- a. izin penyimpanan;
 - b. izin pengumpulan;
 - c. izin pengangkutan;
 - d. izin pemanfaatan;
 - e. izin pengolahan;
 - f. izin penimbunan.
- (3) izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang dalam proses produksinya menggunakan B3 dan/atau menghasilkan limbah B3, wajib menyusun neraca bahan dan limbah B3, melakukan upaya pengurangan, pengelolaan dan/atau penimbunan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3 hanya diperbolehkan menyimpan sementara di lokasi kegiatannya paling lama 90 (sembilan puluh) hari, dan wajib segera mengirim ke pengumpul atau pemanfaat atau penimbun atau pengolah yang telah memiliki izin.
- (6) Setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan bertanggungjawab atas segala resiko yang terjadi karena akibat kegiatan penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, penimbunan B3 dan limbah B-3
- (7) Setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan, wajib melaporkan pengelolaan limbah B-3 kepada Gubernur dan Bupati/Walikota sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 24

- (1) Gubernur menyusun kebijakan pengendalian pencemaran udara dengan menetapkan :
- a. baku mutu udara emisi sumber bergerak dan tidak bergerak, baku mutu udara ambien,

- baku tingkat kebisingan, getaran serta kebauan;
 - b. status mutu udara ambien;
 - c. indeks standar pencemar udara.
- (2) Gubernur mengkoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran udara yang meliputi pemantauan, pengawasan, penataan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 25

- (1) setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan dari sumber tidak bergerak yang mengeluarkan emisi wajib :
- a. melakukan upaya pengendalian pencemaran udara sumber tidak bergerak;
 - b. menaati ketentuan baku mutu udara ambien, baku mutu udara emisi dan baku tingkat gangguan;
 - c. Melaporkan hasil pemantauan kualitas udara kepada Gubernur dan Bupati/Walikota paling lama setiap 3 (tiga) bulan sekali secara periodik.
- (2) setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan dari sumber bergerak yang mengeluarkan emisi wajib :
- a. melaksanakan pemeriksaan dan menaati ambang batas emisi gas buang;
 - b. melaporkan hasil pemeriksaan emisi gas buang kepada Gubernur dan Bupati/Walikota paling lama setiap 3 (tiga) bulan sekali secara periodik.
- (3) Gubernur mendorong masyarakat untuk melakukan upaya penurunan emisi gas buang melalui penggunaan sumber energi yang ramah
- (4) Pengendalian pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 26

- (1) Gubernur mengkoordinasikan dan melaksanakan pengendalian kerusakan lingkungan hidup terhadap :
- a. lahan;
 - b. lahan bekas penambangan;
 - c. sumber air, situ, danau, waduk dan sungai;
 - d. pesisir, laut dan pulau-pulau kecil;
 - e. ruang terbuka hijau ;
 - f. kawasan hutan;
 - g. kawasan lindung;
 - h. kawasan yang rawan bencana;
 - i. keanekaragaman hayati dan non hayati.

- (2) Pengendalian kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pendekatan penanganan teknis dan pendekatan sosial, ekonomi serta budaya masyarakat setempat.
- (3) Pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kondisi ekosistem dan masyarakat setempat.

Pasal 27

Gubernur memfasilitasi dan menumbuh kembangkan peran serta masyarakat dalam melakukan upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 28

- (1) Gubernur berwenang menetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Berdasarkan kriteria baku kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menetapkan status kondisi kerusakan lingkungan
- (3) Penetapan status kondisi kerusakan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 29

- (1) Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengendalian kerusakan lingkungan hidup terhadap :
 - a. lahan;
 - b. lahan bekas penambangan;
 - c. sumber air, situ, danau, waduk dan sungai;
 - d. pesisir, laut dan pulau-pulau kecil;
 - e. ruang terbuka hijau kota;
 - f. kawasan hutan;
 - g. kawasan lindung;
 - h. kawasan yang rawan bencana alam;
 - i. keanekaragaman hayati dan non hayati.
- (2) Pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diatur dengan peraturan daerah atau peraturan bupati/walikota.

Pasal 30

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 31

mengkoordinasi pelaksanaan pencegahan, penanggulangan, pemulihan akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 18, Pasal 24 ayat (2) dan pasal 26 ayat (1), Gubernur menugaskan kepada instansi yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup.

BAB VIII

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 32

Gubernur menyusun kebijakan pengendalian lingkungan hidup, dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta hasil :

- a. kajian potensi dan permasalahan sumber daya alam dan lingkungan hidup
- b. penelitian dan pengembangan rekayasa teknologi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Pasal 33

- (1) Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup wajib dilengkapi dengan kajian lingkungan.
- (2) Dokumen kajian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa AMDAL atau UKL dan UPL atau SPPL
- (3) Rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL dan UPL atau SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 34

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL setelah mendapatkan izin lokasi.
- (2) Bagi rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib memiliki AMDAL diwajibkan menyusun UKL dan UPL setelah mendapatkan izin lokasi.
- (3) Ketentuan penyusunan AMDAL, UKL dan UPL sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap usaha dan/atau kegiatan diluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib membuat SPPL.

Pasal 35

- (1) Gubernur atau Bupati/Walikota dan/atau masyarakat dapat mengusulkan secara tertulis kepada Menteri yang bertanggung jawab dibidang lingkungan hidup, dalam hal terdapat rencana usaha dan/atau kegiatan tidak termasuk wajib AMDAL tetapi mempunyai dampak besar dan penting terhadap lingkungan.
- (2) Gubernur atau Bupati/Walikota, berdasarkan pertimbangan ilmiah mengenai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta tipologi ekosistem setempat diperkirakan berdampak penting terhadap lingkungan hidup, dapat menetapkan rencana usaha dan/atau kegiatan wajib AMDAL yang skala besarannya lebih kecil dari yang tercantum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Untuk menilai dokumen AMDAL dibentuk Komisi Penilai AMDAL Daerah dan Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Susunan keanggotaan Komisi Penilai AMDAL Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Susunan keanggotaan Komisi Penilai AMDAL Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/walikota.

Pasal 37

Penanggung jawab rencana usaha dan/atau kegiatan sebelum menyusun AMDAL wajib mengumumkan kepada masyarakat dan melakukan konsultasi publik.

Pasal 38

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah beroperasi dan berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup memiliki dokumen AMDAL atau UKL/UPL wajib menyusun dokumen Kajian Dampak Lingkungan Hidup.

Pasal 39

Tata cara pengumuman, konsultasi publik dan pembuatan dokumen kajian dampak lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX

PENGUATAN KELEMBAGAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 40

- (1) Penguatan kelembagaan lingkungan hidup dilaksanakan pada institusi pemerintah Daerah, Kabupaten/Kota, dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat.
- (2) Penguatan kelembagaan lingkungan hidup pada institusi Pemerintah daerah dan institusi Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Instansi yang bertanggung jawab dibidang lingkungan hidup.

Pasal 41

- (1) Kelembagaan lingkungan hidup pada usaha dan/atau kegiatan diarahkan pada unit kerja yang menangani pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Instansi yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup memfasilitasi pelatihan bagi manajer lingkungan dan tenaga teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 42

Penguatan kapasitas kelembagaan lingkungan hidup di masyarakat difasilitasi oleh Instansi yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dengan melaksanakan pembinaan, pendampingan, stimulasi, dan simulasi pendidikan lingkungan.

Pasal 43

Peningkatan kapasitas kelembagaan lingkungan hidup di Daerah dan kabuapten/ Kota, dapat dilakukan dengan membentuk forum kelembagaan yang terdiri dari unsur pelaku usaha dan/atau kegiatan, tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi dan Pemerintah Daerah

BAB X

INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 44

Gubernur dapat memberikan insentif kepada setiap orang yang :

- a. berhasil mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. menyelamatkan lingkungan akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- c. berjasa melestarikan ekosistem sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- d. patuh dan taat serta berprestasi melampaui kewajiban hukumnya di bidang lingkungan hidup.

Pasal 45

Gubernur dapat memberikan disinsentif kepada para pelaku usaha dan/atau yang:

- a. belum optimal melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. kurang mentaati dan/atau belum melaksanakan kewajiban pengendalian lingkungan hidup.

Pasal 46

Tata cara pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 dan Pasal 45 diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI

PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 47

- (1) Gubernur mengkoordinasikan penanganan dan penyelesaian sengketa pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup lintas Kabupaten/Kota.
- (2) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui musyawarah atau mediasi.

Pasal 48

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat dilakukan oleh lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang dibentuk gubernur/Bupati/ Walikota dan atau masyarakat.
- (2) Lembaga penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibentuk oleh Gubernur/Bupati/Walikota berkedudukan di instansi yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup.

- (3) Lembaga penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibentuk oleh masyarakat dengan akta notaris.
- (4) Dalam hal lembaga penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghasilkan kesepakatan, maka para pihak yang bersengketa dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XII

LARANGAN

Pasal 49

penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang :

- a. Melakukan aktivitas sebelum memiliki dokumen kajian lingkungan;
- b. Melakukan pembuangan limbah ke lingkungan tanpa melalui pengolahan terlebih dahulu;
- c. membuang limbah melampaui baku mutu lingkungan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- d. melakukan pembuangan, penyimpanan, penimbunan, pengolahan, atau pengangkutan limbah B3 tanpa dilengkapi dengan izin dari pejabat yang berwenang;
- e. melakukan pengembangan usaha dan/atau kegiatan yang telah ada ada pada kawasan lindung tanpa melakukan kajian atau penelitian serta persetujuan dari instansi yang berwenang.

BAB XIII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 50

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengendalian lingkungan hidup secara periodik serta melaporkan hasilnya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dan Pemerintah kabupaten/Kota.
- (2) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan monitoring dan evaluasi pengendalian lingkungan hidup secara terpadu, terfokus, dan periodik terhadap usaha dan kegiatan.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 51

- (1) Gubernur berwenang menjatuhkan Sanksi Administrasi kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar Pasal 10, pasal 18, Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan (7), Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 30, Pasal 33 ayat

(1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 34 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), Pasal 37, Pasal 38, Pasal 49 dan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

- (2) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan berupa:
- a. peringatan;
 - b. paksaan pemerintahan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
 - c. uang paksa;
 - d. pengusulan pencabutan atau pembatalan perizinan usaha dan/atau kegiatan;
 - e. pencabutan atau pembatalan perizinan atau pembatalan usaha dan/atau kegiatan.
 - f. Pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan setelah mendapat laporan dan PPLHD.
 - g. Tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 52

Bupati/Walikota berwenang menjatuhkan Sanksi Administrasi kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

PENGAWASAN LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Pertama Pengawasan Lingkungan Hidup

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah kabupaten/Kota sesuai dengan wewenangannya, melaksanakan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan pada upaya :
- a. pengendalian air limbah, emisi, kebisingan, kebauan, getaran dan radiasi;
 - b. pengelolaan B3 dan limbah B3;
 - c. pengendalian residu bahan kimia; pemulihan akibat pencemaran limbah B3;
 - d. pelaksanaan sistem tanggap darurat;
 - e. pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi kegiatan yang telah mempunyai dokumen kajian lingkungan;
 - f. pengelolaan pemanfaatan lahan;
 - g. pengelolaan kawasan hutan;
 - h. pengelolaan kawasan lindung;
 - i. pengelolaan keanekaragaman hayati dan non hayati.
- (3) pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di daerah dilaksanakan secara terpadu dengan mendasarkan atas informasi, laporan, hasil pemantauan dan evaluasi, yang tata caranya dengan Peraturan Gubernur.
- (4) pelaksana pengawasan bidang lingkungan hidup di Daerah dan kabupaten/Kota dilakukan

oleh PPLHD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah

Pasal 54

- (1) PPLHD berwenang untuk melaksanakan pengawasan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam mentaati peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
- (2) PPLHD dalam melaksanakan tugas pengawasan wajib menyusun berita acara pengawasan dan melaporkan kepada pejabat yang berwenang untuk ditindaklanjuti.
- (3) apabila ditemukan unsur bukti cukup kuat adanya tindak pelanggaran peraturan Daerah ini, PPLHD merekomendasikan kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan oleh PPNS.
- (4) Dalam hal dari hasil pengawasan ditemukan unsur bukti cukup kuat adanya tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang lingkungan Hidup, PPLHD merekomendasikan kepada pejabat yang iervenang untuk dilakukan penyelidikan oleh PPNS lingkungan hidup.

BAB XVI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 55

- (1) PPNS berwenang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dan Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) PPNS dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan, ayat (2),

wajib meminta bantuan kepada PPLHD dan/atau PPNS lingkungan hidup.

- (4) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), PPNS wajib menyusun berita acara atas setiap tindakan pemeriksaan tempat kejadian, saksi, dan tersangka, serta melaporkan hasilnya kepada Gubernur melalui pejabat Instansi yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup.

Pasal 56

Dalam melaksanakan kewenangan sebagai PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2), wajib menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik POLRI.

Pasal 57

Dalam hal diduga terjadi tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang Lingkungan Hidup, PPNS lingkungan hidup sesuai wewenang khusus yang diberikan oleh Undang-Undang, melakukan penyidikan atas tindak pidana lingkungan hidup.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 58

- (1) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, diancam pidana dengan pidana ringan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan tidak merampas barang-barang tertentu untuk Daerah, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c masing-masing maupun kumulatif telah diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dan masih melakukan pelanggaran, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah pelanggaran.

Pasal 59

- (1) Jika pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, diancam dengan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

BAB XVIII

PEMBIAYAAN

Pasal 60

- (1) Sumber Anggaran untuk pembiayaan pengendalian lingkungan hidup meliputi :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- c. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan pengendalian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan proporsionalitas, urgensi, rasionalitas dan kompetensi.

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 61

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan selambatnya-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkan.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1990 tentang pengelolaan Lingkungan Hidup di Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1990 nomor 9 Seri D Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan panempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa tengah

Ditetapkan di Semarang .
pada tanggal 27 Juli 2007
GUBERNUR JAWA TENGAH,
MARDIYANTO

diundangkan di Semarang
pada tanggal 27 juli 2007

Lembaran daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2007 Nomor 5 serie E nomor 2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2007
TENTANG
PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DI PROVINSI JAWA TENGAH

UMUM

Sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa harus dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan secara serasi dan seimbang untuk kesejahteraan masyarakat selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang kurang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta adanya pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan dan tingginya pertumbuhan penduduk, sering menimbulkan konflik pemanfaatan ruang serta mengakibatkan munculnya permasalahan lingkungan fisik maupun

Belum optimalnya perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah, masih kurangnya kepedulian penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan maupun masyarakat terhadap lingkungan telah menimbulkan permasalahan terjadinya pencemaran dan kerusakan ringan. Contohnya : Pencemaran lingkungan diakibatkan oleh pembuangan air limbah, padat, gas maupun bahan berbahaya dan beracun (B3) dari berbagai usaha dan/atau kegiatan. Adanya kerusakan lingkungan disebabkan oleh eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, kurangnya kepedulian semua pihak terhadap pelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam yang tidak terbaharui (non renewable resourced) serta terbaharui (renewable resources) adanya pemanfaatan rencana tata ruang yang tidak konsisten.

Dampak negatif dari pencemaran lingkungan hidup yang terjadi selama ini menyebabkan penurunan kualitas tanah, air dan udara yang dapat mempengaruhi penurunan derajat kesehatan, perubahan perilaku sosial dan ekonomi masyarakat. Sedangkan dampak negatif dari kerusakan lingkungan seperti terjadinya lahan kritis, erosi, sedimentasi, banjir, rob, intrusi air laut, abrasi, akresi, tanah longsor, kekeringan, berkurangnya habitat dan plasma nutfah, penurunan tanah (land subsidence) dan perubahan iklim mikro mengakibatkan penurunan kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup di Jawa Tengah telah mengalami perubahan sedemikian cepat, seiring dengan pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang dan wilayah. Di satu sisi pelaksanaan pembangunan telah memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, namun di sisi lain telah menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang dapat mengancam kelangsungan pembangunan, maka perlu disusun strategi kebijakan dengan mempertimbangkan aspek ekologis, administratif, teknologi, kelembagaan,

sosial, ekonomi dan budaya.

Strategi kebijakan teknis pengendalian lingkungan hidup dilaksanakan dengan pendekatan sebab, pendekatan program dan pendekatan kewilayahan. Pendekatan sebab dimaksudkan untuk menitikberatkan penanganan lingkungan hidup pada aspek penyebab atau sumber pencemar dan perusak lingkungan, pendekatan program dimaksudkan agar terwujud keterpaduan perencanaan program penanganan lingkungan yang dilaksanakan oleh pemangku kepentingan, sedangkan pendekatan kewilayahan dimaksudkan pada optimalisasi pemanfaatan ruang dalam pengertian geografis atau fungsional yang meliputi jenis, potensi dan sebaran sumber daya alam baik hayati maupun non hayati pada wilayah administrasi dan ekosistem

Kebijakan regulasi bidang lingkungan hidup di Provinsi Jawa Tengah menggunakan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Lingkungan hidup Di Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, namun Peraturan daerah tersebut sudah tidak sejalan dengan jiwa dan semangat otonomi daerah. Oleh karena itu agar ada kejelasan dalam penentuan arah dan kebijakan pengendalian lingkungan hidup di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka untuk memenuhi kebutuhan pengaturan yang sesuai paradigma pemerintahan dengan prinsip Good Environmental Governance (GEG), perlu membentuk Peraturan Daerah yang mampu mengatur semua aspek terkait bidang lingkungan hidup.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan Azas keadilan adalah bahwa pengaturannya mencerminkan keadilan secara profesional bagi setiap anggota masyarakat tanpa kecuali.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Azas "keberlanjutan" adalah adanya jaminan terpenuhinya kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kepentingan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga kemampuan lingkungan hidup harus dilestarikan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Azas "keseimbangan" adalah pengaturannya mencerminkan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan pembangunan dan lingkungan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Azas "kemanfaatan" adalah segala usaha dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Azas "ketaatan dan penegakan hukum" adalah bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan wajib mentaati dan ^c tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagi penegak hukum berusaha mewujudkan adanya penegakkan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan Azas "kelestarian" adalah bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan berupaya mempertahankan potensi sumber daya alam yang tak terbaharui {non renewable resources) maupun yang terbaharui {renewable resources) sehingga fungsi lingkungan hidup tetap mampu mendukung pembangunan berkelanjutan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan Azas "partisipasi" adalah mendorong setiap anggota masyarakat agar berperan aktif menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan di bidang lingkungan hidup baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf h

Yang dimaksud dengan Azas "transparansi" adalah adanya kepercayaan timbal balik antara pemerintah maupun masyarakat melalui penyediaan informasi yang akurat dan memadai. Pemerintah perlu proaktif memberikan informasi secara lengkap tentang kebijakan dan layanan yang disediakan, sehingga setiap rencana kegiatan pembangunan yang berdampak terhadap perubahan lingkungan harus dapat diketahui masyarakat secara dini, mudah diakses dan terbuka.

Huruf i

Yang dimaksud dengan Azas "kesetaraan" adalah adanya peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya, sehingga diskriminasi terhadap peluang akses dan pemanfaatan sumberdaya alam berarti menghilangkan kesempatan sekelompok masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Huruf j

Yang dimaksud dengan Azas "daya tanggap" adalah kepekaan para penyelenggara pemerintahan terhadap aspirasi masyarakat tanpa kecuali dan berkurangnya jumlah pengaduan merupakan indikator keberhasilan daya tanggap.

Huruf k

Yang dimaksud dengan Azas "wawasan kedepan" adalah membangun berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan, sehingga masyarakat merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya, sedangkan pemerintah memberikan arah pelaksanaan pembangunan melalui dokumen perencanaan pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang.

Huruf l

Yang dimaksud dengan Azas "akuntabilitas" adalah meningkatkan akuntabilitas pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat luas dan pembuat kebijakan pada semua tingkatan harus mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada masyarakat termasuk melakukan introspeksi/koreksi.

Huruf m

Yang dimaksud dengan Azas "pengawasan" adalah meningkatkan upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. Keikutsertaan masyarakat luas mutlak diperlukan untuk melakukan pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan yang terjadi di sekitarnya.

Huruf n

Yang dimaksud dengan Azas "profesionalisme" adalah meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat dan tepat. Peningkatan kapabilitas dan profesionalisme tidak hanya ditujukan pada aparat tetapi juga terhadap masyarakat luas untuk meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Huruf o

Yang dimaksud dengan Azas "efisien dan efektifitas" adalah . menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggungjawab.

Huruf p

Yang dimaksud dengan Azas "keterpaduan" adalah perlunya keterpaduan

antar wilayah, antar sektor, antar stakeholders (pemangku kepentingan) dan antar ilmu dalam pengendalian lingkungan hidup.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat

Cukup jelas.

Ayat(2)

Aspek ekologis mencakup ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS), Wilayah Sungai (WS), ekosistem daratan, pesisir dan laut serta pulau-pulau kecil.

Aspek administratif mencakup wilayah administrasi Kabupaten dan Kota.

Aspek teknologi mencakup penemuan, inovasi dan pengembangan rekayasa yang ramah lingkungan.

Aspek kelembagaan mencakup institusi Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Institusi Swasta, Masyarakat serta organisasi.

Aspek sosial mencakup pertimbangan hubungan/interaksi antar orang per orang, kelompok orang, komunitas, masyarakat, perilaku sosial dan rekayasa sosial (social engineering).

Aspek ekonomi dalam pengendalian lingkungan hidup mencakup usaha dan/atau kegiatan mulai dari skala kecil sampai besar sebagai mata pencaharian dan berlangsungnya proses produksi, peredaran barang/jasa, konsumsi, pasar, maupun penanganan/pemanfaatan sisa produk dan produk tak terpakai, serta penyusutan sumber daya alam.

Aspek budaya mencakup pertimbangan perilaku, norma, tata nilai, adat istiadat, dan kearifan lokal yang berlaku setempat.

Pasal 5

Ayat(1)

Antar wilayah mencakup keterkaitan antar Daerah dengan Kabupaten/Kota, dan antar Kabupaten/Kota.

Antar bidang mencakup seperti keterkaitan antar bidang perindustrian, perdagangan, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, kehutanan, pertambangan, perhubungan, pekerjaan umum dan lainnya yang semula disebut antar sektor, biasanya mencerminkan keterkaitan antar institusi.

Antar pemangku kepentingan (stakeholders) mencakup keterkaitan para pihak terkait dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap lingkungan hidup.

Ayat (2)

Hasil kajian lingkungan hidup mencakup dokumen lingkungan yang dipersyaratkan bagi semua rencana usaha dan/atau kegiatan seperti AMDAL, UKPPL atau SPPL, dokumen kajian dampak lingkungan hidup, dan hasil kajian lingkungan strategis serta penelitian lingkungan hidup.

Pasal 6

Ayat(1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ekosistem daratan mencakup hampatan lahan permukiman, sawah, tegalan, hutan, padang rumput, karts termasuk jalan, sungai, waduk, danau, situ yang ada di dalamnya. Ekosistem pesisir dan laut mencakup hamparan gumuk pasir, mangrove, estuari, pasang surut, padang lamun (sea grass), rumput laut (sea weeds), terumbu karang dan perairan laut.

Ekosistem pulau-pulau kecil mencakup hamparan daratan, terumbu karang, padang lamun (sea grass), rumput laut (sea weeds) serta tempat yang mempunyai kekhasan tertentu seperti keanekaragaman flora dan fauna sebagai plasma nutfah yang dikelilingi oleh perairan laut.

Ayat (3)

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan terhadap Kabupaten/Kota antara lain meliputi bimbingan teknis, supervisi, konsultasi, fasilitasi, pendidikan/pelatihan, monitoring dan evaluasi.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Yang dimaksud dengan "memfasilitasi dan mengembangkan teknologi ramah lingkungan" meliputi pemberian bantuan teknis, dukungan pembiayaan, uji coba dan penerapan teknologi yang tidak menimbulkan dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan, seperti penerapan produksi bersih, pengembangan teknologi pemanfaatan kembali sisa bahan atau produk, daur ulang limbah, serta pengambilan untuk digunakan kembali (Reuse, Recycle, Recovery), pembuatan pupuk organik, pestisida organik, dan pemanfaatan limbah.

huruf d

Yang dimaksud dengan "meningkatkan kepedulian masyarakat" meliputi upaya mengubah sikap dan perilaku masyarakat serta mendorong masyarakat untuk berperan aktif mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan dalam penanganan lingkungan.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Berjasa di bidang lingkungan hidup antara lain menghasilkan karya nyata yang luar biasa melebihi kemampuan lainnya dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Huruf k

Meningkatkan kapasitas kelembagaan mencakup upaya peningkatan kemampuan, struktur, tugas pokok dan fungsi lembaga diikuti pengembangan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana institusi yang menangani lingkungan hidup, seperti pelaksanaan pelatihan, bimbingan teknis dan pembinaan terhadap institusi pemerintah/swasta/masyarakat.

Huruf l

Pendidikan lingkungan yaitu memberikan pembelajaran tentang lingkungan hidup kepada masyarakat/orang per orang melalui jalur pendidikan formal (sekolah) maupun non formal seperti media cetak/elektronik, bimbingan teknis, pelatihan, kursus, dakwah

dan kegiatan sejenis lainnya.

Huruf m

Yang dimaksud dengan "preemptif" adalah tindakan yang dilakukan pada tingkat pengambilan keputusan dan perencanaan, seperti penyusunan tata ruang dan analisis mengenai dampak lingkungan hidup.

Yang dimaksud dengan "preventif" adalah tindakan pada tingkatan pelaksanaan seperti melalui penaatan baku mutu limbah dan/atau instrumen ekonomi.

Yang dimaksud dengan "proaktif" adalah tindakan pada tingkatan produksi dengan menerapkan ecoefisiensi, standarisasi lingkungan hidup, seperti ISO 14000.

Huruf n

Pembinaan dan evaluasi laboratorium lingkungan hidup mencakup kegiatan fasilitasi bimbingan teknis, uji banding dan penetapan laboratorium yang mempunyai kewenangan melaksanakan pengujian parameter kualitas lingkungan hidup (fisika, kimia, biologi).

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat(1)

Yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perseorangan dan/atau kelompok orang dan/atau badan hukum.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Efisiensi penggunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan tindakan penghematan dalam pemanfaatan sumberdaya alam terbarui atau tak terbarui yang pelaksanaannya dilakukan dengan cara revitalisasi, konservasi, reboisasi, penghijauan, mengembangkan sumberdaya alam pengganti (substitusi)

dan sumber daya alam alternatif seperti produk tanaman, angin, panas matahari, panas bumi, gelombang serta air.

huruf d

Yang dimaksud dengan "melindungi nilai kearifan budaya lokal" merupakan upaya memelihara, mempertahankan, melestarikan, memfungsikan kembali (revitalisasi), membangun kembali (rekonstruksi), membangkitkan kembali (reaktualisasi) nilai-nilai kearifan budaya lokal. Nilai-nilai kearifan budaya lokal antara lain meliputi nilai-nilai/norma/kebiasaan positif yang berkembang dalam kehidupan, masyarakat, seperti bersih desa, gotong royong, kerja bakti, sedekah bumi, sedekah laut, nilai-nilai arsitektur tradisional yang berhubungan dengan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Ayat(2)

Yang dimaksud usaha yang mempunyai potensi pencemaran ataupun kerusakan lingkungan hidup mencakup usaha di bidang industri, pertambangan, pengusahaan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, properti, perhotelan, restoran dan lain sebagainya.

Yang dimaksud kegiatan mencakup aktifitas laboratorium, penelitian, pendidikan, rumah sakit, pelayanan kesehatan lainnya, pemotongan hewan, kegiatan pematangan tanah (land consolidation), kegiatan konstruksi properti, lapangan golf, proyek prasarana jalan raya, tempat pembuangan akhir sampah (TPA) dan sebagainya.

Ayat(3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "menerima penggantian lingkungan hidup" adalah

penerimaan penggantian atas kerugian materiil dan imateriil berupa uang dan/atau barang dari pihak pencemar/perusak lingkungan hidup kepada orang yang terkena dampak langsung akibat dari kegiatannya, sedangkan "menuntut pemulihan" adalah menuntut pemulihan lingkungan, agar lingkungan dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat(1)

Yang dimaksud dengan "bentuk kemitraan" adalah mencakup kerjasama dalam bidang penelitian lingkungan hidup, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penegakan hukum, bantuan teknis, penyediaan sarana-prasarana, pelestarian lingkungan hidup, pengembangan laboratorium lingkungan dan sebagainya.

Yang dimaksud dengan "berbagai pihak" adalah mencakup pihak Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, Lembaga Swadaya Masyarakat, masyarakat maupun penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat(1)

Yang dimaksud dengan "Jasa lingkungan hidup" adalah nilai ekonomis yang diperoleh atas pemanfaatan potensi sumberdaya alam dan lingkungan hidup dengan tanpa merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya.

Bentuk tanggungjawab sosial pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup, yaitu melakukan upaya konservasi, pemulihan lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat sekitar.

Ayat(2)

Kawasan yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung menjadi target sasaran pelestarian fungsi lingkungan hidup ditentukan berdasarkan hasil identifikasi, kajian dan/atau pemetaan lapangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat(1)

Sumber pencemar mencakup berbagai sumber dari kegiatan industri, pertambangan, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, permukiman, perkantoran, perdagangan, pariwisata, perhotelan, rumah sakit, transportasi, perbengkelan, tempat pembuangan akhir sampah dan jasa-jasa lain yang membuang limbah baik air limbah, limbah padat, gas, kebisingan, getaran, kebauan, radiasi yang berpotensi mencemari serta mengganggu kenyamanan lingkungan hidup.

Ayat(2)

Cukup jelas.

Ayat(3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Emisi" adalah zat, energi dan/atau komponen lain dari hasil suatu kegiatan yang masuk/atau dibuang ke udara ambien yang mempunyai dan/atau tidak mempunyai potensi sebagai unsur pencemar.

Radiasi mencakup sinar gamma, sinar X, partikel-partikel alfa, beta, elektron-elektron cepat, proton dan lain-lain partikel inti, tidak termasuk gelombang radio, gelombang bunyi, cahaya nampak, sinar infra merah dan ultra violet.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Residu" adalah bahan atau energi yang tersisa (left over) dari suatu kegiatan produktif dan konsumtif baik oleh individu, perusahaan maupun pemerintah. Misalnya, residu dari pengolahan padi adalah menir, sekam, dedak dan partikel debu.

Huruf c

Penanganan terhadap bahan berbahaya dan beracun (B3) serta limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) dilakukan secara langsung atau tidak langsung agar tidak mencemari dan/atau merusak lingkungan hidup, membahayakan lingkungan, kesehatan dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "Bahan Perusak Ozon (BPO)" adalah bahan kimia buatan seperti Cnloro Fluoro Carbon (CFC), halon dan methyl bromida maupun senyawa turunannya yang dapat bereaksi dengan molekul ozon di lapisan stratosfir dan dapat mengakibatkan lapisan ozon berlubang, sehingga membahayakan kelangsungan hidup makhluk di bumi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "Pestisida" adalah zat atau senyawa kimia, zat

pengatur dan perangsang tumbuh, serta organisme renik atau virus yang digunakan untuk melakukan perlindungan tanaman atau pengendali organisme pengganggu.

Pengendalian pestisida mencakup aspek kegiatan penyimpanan, peredaran, pemanfaatan atau penggunaan yang dapat menimbulkan pencemaran dan gangguan kesehatan masyarakat serta lingkungan (manusia, tanah, ternak, bahan pangan, tanaman dan air)

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat(1)

Yang dimaksudkan dengan "produksi bersih" adalah penerapan teknologi yang bertujuan untuk mengurangi terbentuknya limbah di seluruh daur proses dari suatu usaha dan/atau kegiatan melalui efisiensi penggunaan bahan baku, penunjang, air dan energi.

Bentuk upaya yang dilakukan dalam rangka menumbuhkembangkan dan memfasilitasi penerapan produksi bersih mencakup pemberian pelatihan, stimulan dan pendampingan.

Pengelolaan limbah terpadu adalah pengelolaan limbah secara komunal/sentral/terpusat dari sejumlah usaha dan/atau kegiatan yang sejenis dan jenis limbahnya mempunyai karakteristik sama.

Pengelolaan limbah secara terpadu dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama antara penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dengan pihak pemerintah maupun pihak ketiga atau masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat(1)

Cukup jelas..

Ayat(2)

Setelah dilakukan upaya pencegahan, penanggulangan dan/atau pemulihan perlu

dilaksanakan pemantauan dan evaluasi oleh pemangku kepentingan. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui keberhasilan yang dicapai dan kemungkinan terjadinya perubahan lingkungan, sehingga dapat dijadikan bahan masukan serta rencana perbaikan atau penyempurnaan lebih lanjut.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Limbah padat domestik berupa sampah yang berasal dari aktifitas permukiman, pertokoan, rumah sakit, hotel, perkantoran, pasar, rumah makan dan kegiatan lainnya.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Baku mutu air" adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Baku mutu air limbah" adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan/atau kegiatan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Baku mutu air laut" adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan/ atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air laut.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "baku limbah B3" adalah baku konsentrasi dengan pengujian toxicity characteristic leaching procedure (TCLP) maupun uji dosis kematian (lethal dose test).

Huruf e

Yang dimaksud dengan "baku mutu udara emisi sumber bergerak" adalah batas kadar maksimum dan/atau beban emisi maksimum dari sumber bergerak yang diperbolehkan masuk atau dimasukkan ke dalam udara ambien.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "baku mutu udara emisi sumber tidak bergerak" adalah batas kadar maksimum dan/atau beban emisi maksimum dari sumber tidak bergerak yang diperbolehkan masuk atau dimasukkan ke dalam udara ambien.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "baku mutu udara ambien" adalah ukuran batas atau kadar zat, energi dan/atau komponen yang ada atau yang seharusnya ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaanya dalam udara ambien.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "baku tingkat kebisingan" adalah batas maksimal bunyi yang diperbolehkan keluar dari usaha dan/atau keyiatan, sehingga tidak menimbulkan gangguan kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "baku tingkat getaran" adalah batas maksimal getaran yang diperbolehkan keluar dari usaha dan/atau kegiatan, sehingga tidak menimbulkan gangguan kesehatan manusia, kenyamanan lingkungan dan keutuhan bangunan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "baku tingkat kebauan" adalah batas maksimal bau dalam udara yang diperbolehkan dan tidak mengganggu kesehatan manusia serta kenyamanan lingkungan,

Huruf k

Yang dimaksud dengan "baku tingkat radioaktivitas" adalah nilai batas yang dinyatakan dalam kadar tertinggi yang diizinkan (KTD) yaitu kadar batas radionuklida yang diperbolehkan terdapat di lingkungan, namun tidak menimbulkan gangguan terhadap makhluk hidup, tumbuh-tumbuhan, dan/ atau benda.

Huruf

Yang dimaksud dengan "Nilai Batas Maksimum Residu (Nilai BMR)" adalah konsentrasi maksimum residu bahan kimia yang masih diperbolehkan ada pada tanah, air, hasil pertanian, bahan makanan dan makanan. Nilai ini tidak secara langsung menunjukkan resiko kesehatan yang ditimbulkan tetapi merupakan keharusan bagi semua pihak untuk mematuhi peraturan dalam pemakaian zat kimia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pengolahan air limbah dimaksudkan agar semua air limbah yang dibuang ke lingkungan harus diproses melalui instalasi pengolahan air limbah, sehingga air limbah yang dibuang kualitasnya memenuhi baku mutu yang ditetapkan.

Huruf c

Hasil pengujian air limbah dari laboratorium lingkungan yang dirujuk Gubernur wajib dilaporkan oleh setiap usaha dan/atau kegiatan, sehingga dapat diketahui kinerja Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan kualitas air limbah yang dibuang ke lingkungan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "unit organisasi" adalah unit kerja pada usaha dan/atau kegiatan yang bertugas secara khusus membidangi penanganan lingkungan hidup.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "Manajer Lingkungan" adalah unsur manajemen suatu usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai tugas pokok menetapkan kebijakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan, memonitor dan mengevaluasi kinerja bidang lingkungan serta wajib memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang.

Tenaga operator instalasi pengolahan air limbah adalah petugas teknis yang mempunyai tugas khusus mengoperasikan, memelihara, mengevaluasi instalasi pengolahan air limbah sampai memenuhi baku mutu dan mencatat baik debit maupun kadar air limbah yang dibuang serta wajib memiliki sertifikat dari lembaga berwenang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat(1)

Cukup jelas.

Ayat(2)

Cukup jelas.

Ayat(3)

Cukup jelas.

Ayat(4)

Yang dimaksud dengan "neraca bahan" adalah catatan tentang data kesetimbangan antara bahan yang digunakan dengan limbah yang terbentuk. Yang dimaksud dengan "neraca limbah B3" adalah catatan data kesetimbangan antara jumlah/volume limbah yang disimpan di Tempat Penimbunan Sementara (TPS), diolah, didaur ulang, dimanfaatkan dan/atau dikirim ke pengumpul, pemanfaat, pengolah atau penimbun

yang telah berizin.

Ayat(5)

Penetapan batas waktu penyimpanan sementara limbah B3 paling lama 90 (sembilan puluh) hari dengan mempertimbangkan karakteristik, sifat dan jumlah atau volume limbah B3 yang dihasilkan. Setelah batas waktu penyimpanan sementara berakhir, limbah B3 harus segera dikirim ke pengumpul, pemanfaat, pengolah atau penimbun yang berizin dan menyampaikan salinan manifest kepada Gubernur dan Bupati/Walikota.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Penetapan baku mutu udara emisi, udara ambien, baku tingkat kebisingan, getaran dan kebauan dimaksudkan agar memiliki standar baku mutu daerah, dengan ketentuan minimal sama atau lebih ketat dari standar baku mutu nasional.

Huruf b

Status mutu udara ambien merupakan keadaan mutu udara di suatu tempat pada saat tertentu. Maksud penetapan status mutu udara ambien daerah adalah agar diketahui kondisi kualitas udara pada suatu tempat dan apabila terjadi pencemaran udara ambien yang membahayakan manusia dan makhluk hidup lainnya, secara diambil langkah-langkah penanganan, penyelamatan dan pengendalian pada sumber penyebab.

Huruf c

Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) merupakan angka /ang tidak mempunyai satuan berkisar antara 0 sampai 300 atau lebih dan dapat menggambarkan kondisi mutu udara ambien di lokasi tertentu, didasarkan pada dampak terhadap kesehatan manusia, nilai estetika dan makhluk hidup lainnya. Kisaran angka 0-50 kategori baik, antara 51 - 100 kategori sedang, antara 101 - 199 kategori tidak sehat, antara 200-299 kategori sangat tidak sehat, dan sama dengan 300 atau lebih kategori berbahaya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Upaya pengendalian pencemaran udara sumber tidak bergerak antara lain dilakukan dengan cara menggunakan energi yang ramah lingkungan, penanaman pohon peneduh untuk penyerap gas dan penahan partikel debu, melengkapi cerobong emisi yang memenuhi syarat teknis, memasang peralatan penangkap debu dan melakukan uji emisi secara periodik.

Huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

Ayat(2)

Cukup jelas.

Ayat(3)

Sumber energi yang ramah lingkungan meliputi penggunaan energi matahari, energi panas bumi, energi angin, energi air dan energi ombak serta penggunaan bahan bakar ramah lingkungan seperti biofuel, bioethanol, biogas dan biomassa.

Ayat(4)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat(1)

Huruf a

Pengendalian kerusakan lahan dimaksudkan agar potensi lahan pertanian berupa lahan sawah maupun lahan kering tetap dipertahankan bagi penyediaan bahan pangan dan kelangsungan ekosistem. Di samping itu perlu dikendalikan terjadinya lahan kritis sebagai akibat aktifitas manusia maupun proses alam serta pengendalian terhadap alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan potensi alamiahnya.

Huruf b

Lahan bekas penambangan perlu dilakukan reklamasi meskipun tidak dapat kembali seperti semula akan tetapi harus dapat berfungsi untuk kepentingan lain yang bermanfaat dan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan. Pelaksanaan reklamasi menjadi tanggung jawab penambang, baik terhadap lahan bekas penambangan yang berizin maupun penambangan tanpa izin.

Huruf c

Pengendalian kerusakan sumber air, situ, danau, waduk dan sungai dilakukan agar terjaga kondisi, fungsi dan manfaatnya untuk menunjang berbagai kepentingan seperti air bersih, perikanan, irigasi dan lainnya. Upaya yang perlu dilakukan antara lain dengan mengendalikan aktifitas kegiatan yang dapat merusak daerah resapan air, perbaikan daerah yang telah rusak dengan penghijauan serta pembuatan bangunan konservasi tanah dan air.

Huruf d

Pengendalian kerusakan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, antara lain, dilakukan dengan penguatan kelembagaan masyarakat pesisir melalui penyuluhan, fasilitasi, stimulasi, penataan dan penegakan hukum, agar dapat berperanserta dalam melakukan pencegahan kerusakan terumbu karang, pemulihan ekosistem terumbu karang, gerakan penanaman bakau, pelestarian padanglamun, pengamanan muara (estuaria), pengendalian penambangan pasir laut serta pembangunan pemecah gelombang.

Huruf e

Pengendalian kerusakan lingkungan pada kawasan ruang terbuka hijau mencakup upaya pencegahan perubahan fungsi kawasan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan agar kawasan ruang terbuka hijau tetap berfungsi sebagai paru-paru kota, resapan air dan fasilitas umum sesuai dengan rencana tata ruang kota yang telah ditetapkan.

Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika. Yang termasuk kawasan ini antara lain meliputi taman kota, perumahan dan permukiman, taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial, taman hutan raya, hutan kota, hutan lindung, bentang alam seperti gunung, bukit, lereng dan lembah, cagar alam, kebun raya, kebun binatang, pemakaman umum, lapangan olah raga, lapangan upacara, parkir terbuka, lahan pertanian perkotaan, jalur di bawah tegangan tinggi, sempadan sungai, pantai, bangunan, situ dan rawa, jalur pengamanan jalan, median jalan, rel kereta api, pipa gas dan pedestrian, kawasan dan jalur hijau, daerah penyangga, lapangan udara dan taman atap.

Huruf f

Pengendalian kerusakan terhadap kawasan hutan dimaksudkan untuk mengendalikan terjadinya kerusakan kawasan hutan yang disebabkan antara lain oleh kebakaran hutan, perambahan hutan, bibrikan lahan hutan,

penggembalaan ternak, pencurian atau penjarahan kayu dan bencana alam yang dilaksanakan melalui pembinaan, penyuluhan, pendayagunaan kearifan masyarakat dan budaya lokal, pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, pengelolaan hutan bersama masyarakat, penebangan hutan secara selektif dan diikuti dengan konservasi tanah serta penataan dan penegakan hukum.

Huruf g

Pengendalian;kerusakan kawasan lindung diarahkan pada faktor penyebab terjadinya kerusakan antara lain ditujukan pada masyarakat sekitar kawasan lindung melalui pembinaan, penyuluhan, pemberdayaan masyarakat, fasilitasi pensertifikatan tanah, fasilitasi rehabilitasi dan pelestarian fungsi kawasan lindung, serta penataan dan penegakan hukum.

Huruf h

Kawasan rawan bencana yang telah dipetakan, dihindari untuk tidak dijadikan kawasan permukiman dan hanya dipergunakan untuk usaha yang bersifat alamiah seperti hutan rakyat, perkebunan, kebun campur, tegalan dan sawah guna menghhdari terjadinya kerugian akibat bencana alam.

Huruf

Sumber daya keanekaragaman hayati dan non hayati mempunyai manfaat yang sangat penting bagi pengembangan ilmu pengetahuan, peneititan, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga keberadaannya harus dipertahankan dan dilestarikan sesuai fungsinya agar sebagai sumber plasma nutfah tidak mengalami kepunahan dan sebagai fenomena alam tidak mengalami kerusakan akibat aktifitas manusia maupun alam.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat(3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Bentuk fasilitasi yang diberikan kepada masyarakat mencakup pemberian stimulasi kegiatan, peningkatan ketrampilan dan pemberdayaan masyarakat agar masyarakat secara mandiri dapat memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan potensi sumber daya alam untuk kesejahteraannya guna mencegah terjadinya kerusakan lingkungan.

Pasal 28

Ayat(1)

Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup mencakup kerusakan tanah untuk produksi biomassa, kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan, kerusakan lingkungan bagi

usaha atau kegiatan penambangan bahan galian golongan C, dan kerusakan terumbu karang.

Ayat(2)

Penetapan status kondisi kerusakan lingkungan tersebut meliputi :

- a. Status akibat kebakaran hutan ;
- b. Status lahan dan/atau tanah akibat kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan pengusahaan hutan serta pertambangan;
- c. Status kerusakan sungai, danau/telaga, rawa, situ, pesisir, laut dan pulau-pulau kecil.

Penetapan status dilakukan setelah diadakan pengkajian bersama dengan para ahli/pakar, instansi terkait maupun masyarakat sekitar yang terkena dampak.

Ayat(3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) hanya diberikan pada usaha dan/atau kegiatan skala kecil yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, selanjutnya untuk usaha dan/atau kegiatan yang wajib menyusun SPPL akan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Ayat(3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat(3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

SPPL merupakan bentuk tanggungjawab dari para pelaku usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, karena tidak wajib menyusun AMDAL atau UKL dan UPL

Pasal 35

Ayat(1)

Alasan pengusuan menjadi usaha dan/atau kegiatan wajib AMDAL adalah untuk rencana usaha dan/atau kegiatan yang belum diatur dan ternyata diperkirakan mempunyai dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, seperti yang akan dilaksanakan di daerah rawan bencana, kawasan lindung, kawasan padat penduduk, pada tipologi ekosistem spesifik atau berdekatan dengnn situs-situs purbakala.

Ayat(2)

Penetapan rencana usaha dan/atau kegiatan wajib AMDAL hanya berdasarkan skala/besaran, sehingga apabila terdapat rencana usaha dan/atau kegiatan yang skala/besarannya lebih kecil dan akan dilaksanakan pada daerah yang daya dukung maupun daya tampung lingkungannya telah terlampaui atau pada tipologi ekosistem yang spesifik, maka dapat ditetapkan sebagai kegiatan wajib AMDAL oleh Gubernur atau Bupati/Walikota.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ketentuan wajib mengumumkan bagi rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan menyusun AMDAL dimaksudkan agar masyarakat mengetahui sejak dini rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan, sebagai perwujudan implementasi hak masyarakat untuk memperoleh informasi lingkungan hidup, hak memberikan masukan dalam pengelolaan lingkungan hidup dan keikutsertaan pada proses pengambilan keputusan.

Konsultasi publik adalah kegiatan dengar pendapat antara penanggungjawab rencana usaha dan/atau kegiatan dengan pemangku kepentingan maupun masyarakat yang diperkirakan terkena dampak. Sebagai pemrakarsa kegiatan tersebut adalah penanggungjawab rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

Pasal 38

Penyusunan dokumen kajian dampak lingkungan hidup diperlukan untuk melakukan antisipasi terhadap usaha dan/atau kegiatan yang sudah berjaian, narnun berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup tetapi belum memiliki dokumen AMDAL atau UKL dan UPL

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "penguatan kelembagaan lingkungan hidup" adalah penguatan kapasitas kelembagaan agar mampu menangani dan mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia yang tanggap dan mampu menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup yang terus berkembang.

Bentuk penguatan kelembagaan dapat dilakukan melalui kerjasama, kemiteraan, dukungan sarana prasarana dan pembiayaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Yang dimaksud dengan "forum kelembagaan" adalah wadah sebagai forum konsultasi dan komunikasi dari berbagai institusi di Daerah dan Kabupaten/Kota dalam upaya penanganan masalah lingkungan hidup misalnya Forum Pengelolaan Lingkungan Hidup DAS, Forum Pengelola Lingkungan Pesisir, Forum Masyarakat Peduli Lingkungan, Forum Jaringan Mitra Lingkungan, Forum Pembangunan Berkelanjutan dan lain sebagainya.

Pasal 44

Pemberian insentif merupakan suatu pemberian penghargaan dari Pemerintah Daerah kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan, tokoh masyarakat, kelompok masyarakat dan/atau pihak lain yang telah berjasa melakukan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dan berhasil secara mandiri serta berkelanjutan.

Bentuk pemberian insentif dapat berupa tanda jasa, tanda penghargaan, fesilitasi dan pemberian kemudahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Patuh dan taat serta berprestasi melampaui kewajiban hukumnya di bidang lingkungan hidup adalah telah melakukan tugas pokok dengan baik serta tugas lain di luar tugas pokoknya yang masih berkaitan dengan bidang tugasnya, misalnya pelaku usaha dan/atau kegiatan telah mendaur limbah sesuai baku mutu serta selalu berusaha melakukan inovasi untuk meminimalisasi, memanfaatkan daur ulang limbah.

Pasal 45

Pemberian disinsentif bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak patuh terhadap suatu kewajiban pengendalian lingkungan hidup secara optimal, walaupun secara hukum belum dapat dikualifikasikan sebagai suatu pelanggaran, contoh : belum melakukan pengujian air limbah, emisi udara, kebisingan, belum memiliki izin pengelolaan limbah B3 secara periodik dan belum menyiapkan penanganan tanggap darurat apabila terjadi kebakaran, diberikan disinsentif seperti penundaan pemberian dan perpanjangan perizinan, pemberian rekomendasi untuk penghentian pemberian kredit, tidak diberikan rekomendasi ecolabel untuk ekspor barang atau jasa serta pembatasan penggunaan bahan perusak ozon.

Huruf a

Belum optimal melaksanakan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan antara lain mencakup : tidak melakukan pelaporan kinerja pengendalian pencemaran secara periodik, tidak memiliki standar operasional penanganan limbah, tidak memiliki unit organisasi khusus yang menangani lingkungan, tidak memiliki manajer dan operator instalasi pengolah air limbah yang bersertifikat, belum membangun sumur resapan, belum melakukan pemulihan kerusakan lingkungan di wilayah yang terkena dampak serta belum menanam pohon penghijauan sebagai barier di lingkungan tapak kegiatan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat(2)

Pelaksanaan musyawarah dapat dilakukan secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai mufakat atas persoalan yang dipersengketakan, sedangkan mediasi merupakan suatu penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang dalam prosesnya dapat melibatkan pihak ketiga sebagai mediator yang bersikap netral, bertindak memfasilitasi para pihak yang berkepentingan untuk mencapai kesepakatan dan tidak memiliki kewenangan oalam hal pengambilan keputusan.

Pasal 48

Ayat (1)

Lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat dimaksudkan sebagai suatu lembaga yang bersifat bebas dan netral dengan tugas pokok memberikan pelayanan kepada para pihak yang bersengketa untuk memperlancar pelaksanaan pilihan penyelesaian sengketa dengan mendasarkan pada prinsip ketidak berpihakan dan profesionalisme.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan monitoring dan evaluasi untuk mencatat, mengamati dan menilai pelaksanaan perkembangan kinerja dalam menangani masalah lingkungan di perusahaannya secara periodik serta melaporkan hasilnya kepada Gubernur dan Bupati/Walikota.

Pelaksanaan monitoring di lingkungan perusahaan yang hams dilakukan meliputi kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam mengelola bahan berbahaya dan

beracun, bahan kimia untuk pengolahan limbah, penggunaan energi, sumber air, proses produksi, pengolahan limbah, penyimpanan sementara sludge, accu bekas, olie bekas, barang bekas, fly-ash maupun bottomash dan pengelolaan lingkungan sekitar perusahaan.

Pelaksanaan evaluasi di lingkungan perusahaan yang harus dilakukan meliputi penggunaan bahan berbahaya dan beracun serta volume limbah B3 yang dihasilkan, kualitas air limbah yang dihasilkan dan kualitas serta volume air limbah yang dibuang ke lingkungan, emisi gas yang dibuang ke lingkungan, kebisingan, bau, getaran dan radiasi untuk disesuaikan dengan ketentuan standar baku mutu.

Hasil monitoring dan evaluasi yang perlu dilaporkan meliputi pemantauan kualitas air limbah paling lama 1 (satu) bulan sekali, kualitas udara emisi, getaran, kebauan, kebisingan paling lama 3 (tiga) bulan sekali, limbah B3 baik cair maupun padat paling lama 6 (enam) bulan sekali dan untuk pemantauan terhadap persepsi masyarakat sekitar kegiatan paling lama 6 (enam) bulan sekali.

Ayat(2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Sanksi administrasi terhadap pelanggar Peraturan Daerah dikenakan secara berjenjang sesuai dengan bobot dan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Huruf a

Sanksi peringatan kepada pelanggar Peraturan Daerah baik berbentuk lisan maupun tertulis dikeluarkan oleh Gubernur.

Huruf b

Sanksi paksaan pemerintahan berbentuk perintah tertulis dari Gubernur atau Bupati/Walikota kepada penanggung-jawab usaha dan/atau kegiatan untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran, seperti penutupan saluran air limbah dan pemulihan lingkungan yang tercemar/rusak atas beban biaya penanggungjawab usaha dan/kegiatan serta mencabut izin usaha dan/atau kegiatan yang telah diterbitkan.

Huruf c

Pemberian sanksi pengenaan uang paksa dapat berupa surat perintah dari

Gubernur atau Bupati/Walikota kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk mengeluarkan pembayaran uang paksa sebagai kompensasi biaya pemulihan lingkungan. Besaran uang paksa didasarkan pada hasil valuasi ekonomi atas kerugian yang diderita oleh masyarakat dan kerugian lingkungan akibat dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 52

Pengenaan sanksi administrasi diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan pelanggaran lingkungan secara terus-menerus dan telah mendapat teguran secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut serta sesuai hasil rekomendasi PPLHD.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

PPLHD merekomendasikan hasil pengawasan lapangan sesuai Berita Acara Pengawasan yang telah dibuat kepada kepala instansi yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup, sebagai pejabat yang berwenang memerintahkan PPNS lingkungan hidup untuk melakukan penyelidikan.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah menerima sanksi administrasi dan tidak mematuhi perintah Gubernur atau Bupati/Walikota, dapat ditingkatkan untuk diproses melalui jalur pidana sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Biaya untuk pelaksanaan pengendalian lingkungan hidup tidak hanya berasal dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah, tetapi juga berasal dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, masyarakat maupun lembaga donor.

Ayat (2)

Pertimbangan proporsionalitas dimaksudkan agar besaran pembiayaan disesuaikan dengan kewenangan serta tingkat pencemaran dan/atau kemsakan lingkungan yang terjadi di lapangan.

Pertimbangan urgensi, rasionalitas dan kompetensi dimaksudkan agar besaran pembiayaan disesuaikan dengan jumlah manusia dan unsur lainnya yang terkena,

dampak, luas dan sebaran dampak, akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang ditimbulkan, kebutuhan riil yang diperlukan untuk penanggulangan dan pemulihan lingkungan pada lokasi terjadinya permasalahan lingkungan.

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 4